

1. Permenpan-RB : Nomor 48 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014 jo Permenpan-R B Nomor 13 Tahun 2016
 2. Peraturan BKN : Nomor 24 Tahun 2016, Tanggal 23 Desember 2016
 3. Pengertian JF : Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, wewenang tanggung jawab, untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri
 4. Tugas Jabatan : Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
 5. Perpres Tunjangan : Nomor 15 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
 6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
 7. Instansi Pembina : Arsip Nasional Republik Indonesia
 8. Rumpun Jabatan : Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
 9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Syarat Pengangkatan Pertama :
- A. Kategori Keterampilan
 1. berijazah Diploma III (D.III) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
 2. pangkat paling rendah Pengatur, golruII/c;
 3. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
 - B. Kategori Keahlian
 1. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golruIII/a;
 3. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
11. Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain:
- A. Kategori Keterampilan
 1. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan;
 2. berijazah DIII bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
 3. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 4. memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2th;
 5. mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan fungsional Arsiparis;
 6. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 7. Usia paling tinggi 3 th sebelum mencapai BUP
 - B. Kategori Keahlian
 1. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;
 2. berijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
 3. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 4. memiliki pengalaman dibidang kearsipan paling kurang 2th
 5. mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan fungsional Arsiparis;
 6. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 7. Usia paling tinggi 3 th sebelum batas usia pensiun
12. Pengangkatan dari Kategori Keterampilan Ke Kategori Keahlian:
 Arsiparis Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat dalam Arsiparis Keahlian dengan syarat:
- a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;
 - b. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Arsiparis; dan
 - c. lulus sertifikasi kompetensi Penjurusan Jabatan Arsiparis
13. Uji Kompetensi :
 Arsiparis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
14. Pemberhentian dari jabatan :
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
15. Pengangkatan Kembali :
 Arsiparis yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Arsiparis sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah	Tunjangan Jabatan	BUP
Keterampilan	Pelaksana	II/c	20	5	Rp. 350.000	58 th
		II/d	20	5		
	Pelaksana Lanjutan	III/a	50	12,5	Rp. 420.000	58 th
		III/b	50	12,5		
	Penyelia	III/c	100	25	Rp 700.000	58 th
		III/d	100	25		
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	Rp. 520.000	58 th
		III/b	50	12,5		
	Ahli Muda	III/c	100	25	Rp. 800.000	58 th
		III/d	100	25		
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	Rp.1.100.000	60 th
		IV/b	150	37,5		
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV/d	200	50	Rp.1.300.000	65 th